

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGULANGAN (RESIDIVE) TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
145.PK/PID.SUS/2016 DAN PUTUSAN NOMOR
227/PID.SUS/2008/PT.DKI)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
BERNI WIBOWO
02011381520249**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BERNI WIBOWO
NIM : 02011381520249
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan
(Residive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016
Dan Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2008/PT.DKI)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M. Hum
NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Berni Wibowo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520249
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 16 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Berni Wibowo
NIM. 02011381520249

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umatNya”

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Dosen dan Guruku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumwr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karuniaNya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara;
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua Tercinta H. Brand Hard & Hj. Yayuk yang senantiasa mendoakan, tiada henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara moral maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adzra Mahira Syifa, S.H. yang selalu meluangkan waktu untuk membantu dan menemani penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis ini dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Ayuk, Kakak & Adikku, Welly Ika Sari, RM. Fadhil Fadli, Barri Risma Permata, Yuniarti Ayu Zahrah, Billy Akbar Wirajaya, Brilliant Hard, dan Muhammad Bagus Sampurna.

Palembang, Juli 2020

Barni Wibowo
NIM. 02011381520249

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian.	11
D. Manfaat Penelitian.	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	24
6. Analisis Bahan Penelitian	24
7. Metode Penarikan Kesimpulan	25
G. Sistematika Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Pidana	27
2. Pengertian Tindak Pidana	28
3. Pidana	30
4. Sistem Pidana di Indonesia.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	54
1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika.....	54
2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	56
C. Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana.....	62
D. Teori dan Pertimbangan Putusan Hakim.....	64

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pemberatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016	69
1. Duduk Perkara.....	69
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	70
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
4. Putusan Hakim	72
5. Analisis Putusan	75
B. Penjatuhan Sanksi Pengulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016 dan Putusan Nomor 227/PID.SUS/2008/PT.DKI).”**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2020

Barni Wibowo
NIM. 02011381520249

ABSTRAK


Untuk menganalisis penelitian berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (*Residive*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016 dan Putusan Nomor 227/PID.SUS/2008/PT.DKI)", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: berdasarkan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP maka berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada amar putusannya No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013 telah menjatuhkan pidana mati atas Terdakwa Fredi Budiman

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (1) penegak hukum pidana (polisi, jaksa, hakim, terutama lapas) agar lebih tanggap dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar aturan hukum dan (2) Tidak ada lagi pengecualian bagi siapapun pelaku yang melanggarnya, termasuk dalam tindak pidana pemufakatan jahat dalam mengorganisir tindak pidana peredaran narkotika.

Kata Kunci: (Sanksi Pidana, Pengulangan, *Residive*, Peredaran Narkotika)

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Vera Novianti, S.H., M. Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik media cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.¹ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati

¹ AR. Sujono. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

norma-norma yang berlaku dimana tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mengatur tentang upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Permasalahan Narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.⁴ Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.⁵

Kejahatan narkotika dalam konteks sejarah suatu bangsa, sebenarnya telah terjadi puluhan tahun yang silam, seperti hancurnya bangsa China akibat politik candu negara Inggris (perang pertama pada tahun 1839 – 1842)⁶, dimana Inggris memerangi negara China tidak dengan senjata, tetapi mengirim dan memberikan

³ Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm.46

⁴ Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, diakses dari www.jurnal.umrah.ac.id

⁵ Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, diakses dari www.jurnal.umrah.ac.id

⁶ *Ibid.*

candu kepada para generasi muda bangsa China. Penyalahgunaan dan kejahatan narkotika di Indonesia, telah dirasakan mulai dari sekitar tahun 1970 an, baik secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat yang telah begitu banyak menimbulkan kerugian dan korban (baik materiil maupun immateriil). Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah masuk kedalam segala aspek kehidupan manusia. Penyebaran dan peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi, memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, ketertiban dan kedamaian masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Modernisasi jaman dalam segala aspek kehidupan manusia, memang dapat membawa kemajuan yang menyenangkan, menuju kehidupan sosial manusia yang lebih baik secara jasmani dan rohani. Namun jangan lupa bahwa, modernisasi jaman sering kali membawa ketidak stabilan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena sering membawa pengaruh terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bila tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam penguasaan dan penggunaannya. Sehingga dengan demikian, modernisasi jaman juga dikatakan turut bertanggung jawab dalam melahirkan banyak bentuk dan kriminalitas.⁷

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang

⁷ *Ibid.*

semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.⁸

Dalam Undang-Undang Narkoba juga diatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.⁹ Ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Hal ini dapat dilihat dari isi ketentuan Pasal 4 huruf c dan d yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b. menegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba ;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

⁸ Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkoba Nasional Kota Tanjungpinang)*, E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, diakses dari www.jurnal.umrah.ac.id. Diakses pada tanggal 8 November 2019, puku 15.25 WIB

⁹ Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*. Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm.1

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 ini hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun isi dari Pasal 111 tentang ketentuan pidana dari penyalahgunaan narkotika ini adalah sebagai berikut:

Pasal 111 :

- (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.(delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).

Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin banyak dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penggunaannya merata di semua elemen mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat bahkan kalangan artis, politisi dan penegak hukum juga tidak luput dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkotika yang ditangani oleh Polri maupun data

dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkotika yang disita serta jenis narkotika. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini merupakan kasus yang serius terlebih dalam beberapa tahun ini kasus ini meningkat pesat dan menjadi salah satu kasus yang sering muncul di televisi dan media cetak. Berkembangnya bisnis peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika ini seringkali menjadikan para pelaku mengulangi tindakannya. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya Undang-Undang Narkotika belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkotika cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah semakin banyaknya remaja atau kaum muda lainnya yang terjerat narkotika.

Pengulangan tindak pidana biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim tentang tindak pidana narkotika. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Proses penjatuhan putusan

hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan.¹⁰

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*). Residivisme dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dikatakan residivis apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukum baginya. Aturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana dengan sistem pemberatan yang berbeda-beda menjadikan sistem residivisme menjadi rumit. Konsep ini dalam penerapannya di lapangan terkadang menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum.¹¹

Recidive dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Aturan Umum Buku I namun diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem *recidive* khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana

¹⁰ Barry Franky Siregar, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika*, E-Journal, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, diakses dari <http://www.e-journal.uajy.ac.id> Diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 17.25 WIB

¹¹ Prianter Jaya Hairi, 2018, *Konsep Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, E-Journal, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diakses dari <http://jurnal.dpr.go.id>. Diakses pada tanggal 8 November 2019, pukul 18.05 WIB

tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.¹² Perumusan mengenai pengulangan tindak pidana peredaran narkotika dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengulangan (*recidive*) diatur dalam Pasal 144 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 144 :

- (1) setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Salah satu contoh kasus pengulangan tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia adalah kasus Freddy Budiman, dimana Freddy sendiri yang sudah berali-kali terjerat kasus narkotika namun tidak membuatnya jera dan justru masih bisa mengendalikan peredaran narkotika dari balik jeruji penjara. Awal mula perbuatan Freddy ini dimulai pada bulan Maret 2009, dimana di dalam rumah Freddy didapati sabu-sabu seberat 500 gram dan dari pengeledahan ini Freddy Budiman di ganjar hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Setelah terbebas dari

¹² Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung : UNILA, hlm.198

¹³ Rahmi Dwi Sutanti, 2017, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, E-Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id>

hukuman penjara tersebut, Freddy kembali melakukan tindak pidana tersebut pada tahun 2011 dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 300 gram heroin dan 450 gram bahan pembuat ekstasi. Terkait kasus ini Freddy divonis 9 (sembilan) tahun penjara. Setahun mendekam di penjara, Freddy melakukan lagi tindak pidana tersebut dengan cara mendatangkan pil ekstasi dalam jumlah besar dari Cina dan ia masih bisa mengorganisasi penyelundupan sebanyak 1.123.475 pil ekstasi dari Cina.¹⁴

Contoh kasus lainnya dari pengulangan tindak pidana narkotika adalah kasus dari artis Jennifer Dunn, dimana pada tahun 2018 Jennifer tertangkap sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya. Sebelumnya pada tahun 2005, Jennifer pernah tertangkap untuk kasus kepemilikan ganja dan sempat dipenjara. Lalu pada tahun 2009, Jennifer kembali ditangkap karena kasus serupa dengan barang bukti satu paket sabu dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi. Jennifer divonis hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan bebas pada tahun 2012. Selanjutnya pada awal Januari 2018, Jennifer kembali terciduk karena kedapatan memiliki sabu seberat 1 (satu) gram yang dipesannya melalui pengedar narkoba berinisial FS. Pada kasus penangkapan Jennifer di tahun 2018 ini Jennifer dinyatakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan divonis hukuman 4 (empat) tahun penjara serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan vonis ini Jennifer mengajukan banding yang akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2008/PT.DKI yang menyatakan bahwa Jennifer

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016

menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Jennifer dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Hukuman ini dikurangi selama masa tahanan sejak ditahan pada 5 Januari 2018.¹⁵

Pada prakteknya, ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sehingga peredaran narkotika cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGULANGAN (*RESIDIVE*) TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 145.PK/PID.SUS/2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pemberatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pengulangan tindak pidana peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pemberatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pengulangan tindak pidana peredaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang semata-mata bermaksud mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan dan menambah wawasan penulis.

2. Manfaat Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk melatih, memahami, mengkaji dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan sanksi pengulangan (*residive*) tindak pidana peredaran narotika dalam perspektif hukum pidana Indonesia sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk membentuk dan membangun pola pikir terhadap sistem peradilan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana adalah:

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”¹⁶

Sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana dan dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”¹⁷

Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

¹⁶ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Alfabeta, hlm.21

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Kencana Prenada, hlm.98

Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok berupa :

1) Pidana Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.¹⁸

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut,

¹⁸ P.A.F. Lamintang. 1987. *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta, hlm.54

pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.¹⁹

3) Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaranpelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”²⁰

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar

¹⁹ *Ibid.*, hlm.55

²⁰ *Ibid.*, hlm.56

sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum.²¹

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;

²¹ P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico, hlm.86

- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.²²

2) Perampasan Barang-barang tertentu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.²³

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di

²² *Ibid.*, hlm.88

²³ *Ibid.*, hlm.90

dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.²⁴ Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya-tidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat

²⁴ *Ibid.*, hlm.92

tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁵

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro.1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : PT Eresco, hlm. 3

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁶

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan ;
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan dalam amar putusan.²⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di

²⁶ Mukti Arto. 2017. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.140

²⁷ *Ibid.*, hlm.142

dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kemhakiman dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

²⁸ *Ibid.*, hlm.142

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”³⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat

²⁹ Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm.94

³⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³¹ Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penelitian.³²

³¹ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm.95

³² Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.24

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, antara lain buku-buku literatur dan artikel yang

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm.95.

³⁴ *Ibid.*, hlm.24

berkaitan serta sumber internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁵

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan sistemasi bahan-bahan hukum tertulis yang kemudian diklasifikasikan untuk memudahkan penelitian.

6. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah di olah. Bentuk analisis tergantung dengan jenis data.³⁸ Analisa data secara kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran sedangkan analisa data secara kualitatif digunakan jika datanya

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.31

³⁶Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group,hlm.152.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 67

³⁸ *Ibid.*, hlm.166

berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data secara kuantitatif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil analisa ditarik kesimpulan melalui metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁴⁰ Hasil analisa dalam penelitian ini merupakan suatu preposisi umum yang kemudian preposisi umum tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai uraian mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan-landasan teori ini

³⁹ *Ibid.*, hlm.168

⁴⁰ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,hlm.10.

digunakan untuk membantu dan menjelaskan secara teoritik permasalahan yang sedang di teliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban dari orang tua yang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui tindak kejahatan pengedaran narkoba ditinjau dari segi kriminologinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kadamanta. 2001. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. (Jakarta: Forum Media Utama).
- A. Fuad Usfa. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- A.W. Widijaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico, Bandung.
- Achmad Rifai. 2014. *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2006. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komertar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet ke 1, Penerbit sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir. 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: CV Putra Abardin.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Gatot Supramoni. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta. Penerbit Djambatan.

- Gerson W Bawongan. 2003. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Pratek*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikologi Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung, Cet I. Penerbit Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989.
- Moeljatno, 1994, *Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- MR. Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Mukti Arto. 2017. *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2004. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- . 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Amrico.
- . 1987. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Samidjo. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.

- Satochid Kartanegara. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Soedarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Alfabeta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung : UNILA
- Tri Fajar Nugroho. 2016. *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*. (Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016).
- Widodo dan Wiwik Utama. 2014. *Hukum Pidana dan Penologi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Eresco.
- Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Barry Franky Siregar, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika*, E-Journal, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, diakses dari www.e-journal.uajy.ac.id
- Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*, E-Journal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, diakses dari www.jurnal.umrah.ac.id

Prianter Jaya Hairi, 2018, *Konsep Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*, E-Journal, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diakses dari <http://jurnal.dpr.go.id>

Rahmi Dwi Sutanti, 2017, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, E-Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 389/PID/2013/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.